BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1) Hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara telah diatur secara jelas dalam hukum internasional dan hukum nasional yang mana pengaturan yang terdapat dalam hukum internasional lebih rinci mengatur hak penyandang disabilitas dalam angkutan udara. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara hukum internasional dengan hukum nasional yaitu pertama, menganai perbedaan definisi penyandang disabilitas, kedua terkait pemberitahuan awal, dan ketiga adalah terkait pembatasan jumlah dan jenis penumpang. Sehingga dapat memberikan celah terjadinya diskriminasi terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperolah akses angkutan udara.
2) Bentuk-bentuk perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperolah akses angkutan udara dapat dibagi menjadi aksesibilitas sebelum melakukan penerbangan, aksesibilitas saat di bandar udara, aksesibilitas saat di pesawat udara, dan aksesibilitas saat meninggalkan bandar udara. Perlindungan hak penyandang

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

disabilitas dalam memperolah akses angkutan udara di Indonesia belum dapat dikatakan baik karena ini dapat terlihat dengan masih banyaknya kasus diskriminasi penyandang disabilitas dalam mengakses angkutan udara.

B. SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagi berikut:

1. Perlu adanya singkonisasi atau penyesuaian antara peraturan hukum udara internasional dengan hukum udara nasional maupun antara hukum udara nasional terkait pengertian penumpang berkebutuhan khusus, penumpang sakit, penumpang lanjut usia dan penumpang penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan angkutan udara sehingga adanya kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dalam mengakses angkutan udara
2. Terkait dengan hak penyandang disabilitas dalam menentukan diperlukannya pendamping atau tidak, hendaknya bukan hanya disampaikan dalam pernyataan lisan saja tapi dapat dinyatakan secara tertulis yang kemudian harus ditandatangani oleh penyandang disabilitas dan pihak maskapai.
3. Bagi penyandang disabilitas yang melakukan reservasi atau pemesanan tiket secara online harus disediakan fasilitas untuk

menginformasikan kebutuhan tambahan yang diperlukannya selama penerbangan. Sehingga pihak maskapai maupun badar udara dapat memperikan pelayanan dan menyadikan fasilitas secara optimal.

4. Diperlukannya kerjasama dan koordinasi antara pihak-pihak terkait seperti dinas perhubungan, pihak pengelola bandar udara, dan pihak maskapai untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas agar dapat mengakses angkutan udara tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Selain itu pemerintah sebagai regulator penerbangan perlu melakukan evaluasi dan monitoring untuk memastikan perlindungan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam angkutan udara agar tidak terjadi kasus-kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA